

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

SKRIPSI

Oleh:

ALFIN PRATAMA

201910115105



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
SKRIPSI**

Oleh:

ALFIN PRATAMA

201910115105



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penyalahgunaan BBM Subsidi Menurut
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak dan Gas Bumi

Nama Mahasiswa : Alfin Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115105


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum


Bekasi, 27 Januari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.
NIDN. 0428027702


R. Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A
NIDN. 0326127907

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan
BBM Subsidi Menurut Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Nama Mahasiswa : Alfin Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115105

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Februari 2023

Bekasi, 10 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.
NIDN. 0331017006

Penguji I : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.
NIDN. 0428027702

Penguji II : Rahmat Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 0304058306

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH.,MH

NIDN. 03140290002

Dr. Slamet Pribadi, SH.,MH

NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfin Pratama
NPM : 201910115105
TTL : Tegal, 13 Desember 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Subsidi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 10 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,



Alfin Pratama

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfin Pratama

NPM : 201910115105

TTL : Tegal, 13 Desember 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Subsidi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/informatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 10 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Alfin Pratama

ABSTRAK

Alfin Pratama. 201910115105. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Subsidi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis minyak tanah, diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perbuatan pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidikan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi oleh Pengadilan Negeri Cikarang di wilayah hukum Kabupaten Bekasi serta untuk mengetahui hambatan dalam penegak hukum terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi oleh Pengadilan Negeri Cikarang di wilayah hukum Kabupaten Bekasi. Metode penelitian hukum yang digunakan merupakan metode yuridis normatif yaitu analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, dan bahan hukum primer Undang-Undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi untuk menjawab persoalan pada studi putusan Nomor. 515/Pid.Sus/2022/PN Ckr. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada putusan Nomor. 515/Pid.Sus/2022/PN Ckr maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini para terdakwa melanggar pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minyak Gas dan Bumi sebagaimana telah dirubah pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan pidana masing-masing denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kata kunci: bahan bakar minyak, subsidi, tindak pidana

ABSTRACT

Alfin Pratama. 201910115105. *Law Enforcement of the Crime of Misuse of Subsidized Fuel According to Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas.*

The criminal act of misusing the transportation and trading of subsidized kerosene-type fuel oil is regulated in the provisions of Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas, the act of transporting, distributing, storing, stockpiling to selling Fuel Oil (BBM). Article 55 of Law Number 22 of 2001 states that: "Anyone who misuses the transportation and/or trading of fuel oil subsidized by the government shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and a fine of up to Rp. 60,000,000,000.00 (sixty billion rupiah)."

The purpose of writing this article is to find out law enforcement against the perpetrators of the crime of misusing subsidized fuel oil (BBM) by the Cikarang District Court in the jurisdiction of Bekasi Regency and to find out the obstacles in law enforcement against perpetrators of abuse of oil and natural gas by the District Court Cikarang in the jurisdiction of Bekasi Regency. The legal research method used is a normative juridical method, namely analysis carried out by collecting data by means of literature studies and primary legal materials of Law 22 of 2001 concerning Oil and Gas to answer questions in the study of the decision No. 515/Pid.Sus/2022/PN Ckr.

Based on the results of research conducted on decision No. 515/Pid.Sus/2022/PN Ckr, it can be concluded that criminal responsibility for perpetrators of abuse of subsidized fuel oil transportation and/or trading is that the defendant has fulfilled the elements of criminal responsibility, in this case the defendants violated Article 55 of Law Number 22 of 2002 concerning Oil and Gas as amended article 40 point 9 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in conjunction with Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code, with a prison sentence of 10 (ten) months and a penalty of 10 (ten) months each 10.000.000,- (ten million rupiah) fine.

Keywords: *fuel oil, subsidies, criminal acts.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya, sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dorongan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi.
2. Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing materi skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan saran yang membangun dan bermanfaat.
3. Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A., selaku Dosen pembimbing teknis skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan saran yang membangun dan bermanfaat.
4. Dr. Slamet Pribadi, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum.
5. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Hukum.
6. Dr. Rahman Amin, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum yang bersedia menjadi rekan diskusi.
7. Teman-teman Program Studi S1 Kelas C Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 10 Februari 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Perumusan Masalah	12
1.4 Tujuan Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Tujuan Penelitian	12
1.4.2 Manfaat Penelitian	12
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	13
1.5.1. Kerangka Teoretis	13
1.5.2. Kerangka Konseptual	15
1.5.3. Kerangka Pemikiran	17
1.6 Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20

2.1.	Penjelasan Konsep Kriminologi.....	20
2.2.	Penjelasan Konsep Hukum Pidana.....	22
2.3.	Penjelasan Penegakan Hukum.....	26
2.4.	Konsep Bahan Bakar Minyak (BBM).....	30
2.4.1.	Bahan Bakar Minyak.....	30
2.4.2.	Bahan Bakar Minyak Subsidi.....	33
2.4.3.	Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	35
BAB III METODE PENELITIAN		38
3.1	Jenis Penelitian	38
3.2	Pendekatan Penelitian.....	38
3.3	Sumber Bahan Hukum	38
3.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
3.5	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	39
3.6	Lokasi Penelitian	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1.	Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terhadap penyidikan pelaku tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi di wilayah hukum Kabupaten Bekasi.....	41
4.1.1.	Posisi Kasus	41
4.1.2.	Pertimbangan Hakim.....	81
4.1.3.	Putusan Majelis Hakim	83
4.2.	Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dalam hal menindak tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi di wilayah hukum Kabupaten Bekasi.....	88
BAB V PENUTUP.....		91
5. 1.	Simpulan.....	91

5. 2. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	99



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/ Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU	Undang-Undang
BBM	Bahan Bakar Minyak
PN	Pengadilan Negeri
MA	Mahkamah Agung
Perpres	Peraturan Presiden



MOTTO

“Kesabaran itu menguatkan mental, rasa syukur itu menambahkan kenikmatan”

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan dari penulis untuk:

1. Keluarga Tercinta khususnya untuk kedua orang tua saya Ibu dan Ayah yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam setiap langkah dan perjuangan yang saya lalui, doanya yang menembus langit mampu membawa saya hingga sampai di saat ini.
2. Adik Kandung saya, yang turu selalu mendoakan dan mendukung saya untuk bisa sampai dititik ini.
3. Dosen dan tenaga pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah ikhlas dalam memberikan segala ilmu serta selalu memberikan kesempatan kepada penulis.

MOTTO

“Kesabaran itu menguatkan mental, rasa syukur itu menambahkan kenikmatan”

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan dari penulis untuk:

1. Keluarga Tercinta khususnya untuk kedua orang tua saya Ibu dan Ayah yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam setiap langkah dan perjuangan yang saya lalui, doanya yang menembus langit mampu membawa saya hingga sampai di saat ini.
2. Adik Kandung saya, yang turu selalu mendoakan dan mendukung saya untuk bisa sampai dititik ini.
3. Dosen dan tenaga pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah ikhlas dalam memberikan segala ilmu serta selalu memberikan kesempatan kepada penulis.